

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN BIAYA PEMELIHARAAN ANAK PASCA PERCERAIAN

Muhammad Rizal
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Email. dxjal90@gmail.com

Corresponding author, dxjal90@gmail.com

The cost of child care is an obligation that must be given by the father to his child until the child becomes an adult and independent. The obligation to provide child care costs is regulated in Article 156 letter (d) of the KHI according to the ability of the father. The maximum and minimum limits are not specified in that article, so it is the judge who assesses the father's ability to determine the cost of raising the child based on an examination at trial. The writing of this thesis wants to know the basis of the judge's considerations and differences in determining the cost of child care between one decision and another. The research method used is descriptive analysis with normative juridical research. The results showed that the basis for consideration by the judge was the value of propriety, sociological, historical and the ability of the father. In addition, the difference in determining the amount of child care costs was caused by the facts of the trial and based on the amount of fees demanded by the plaintiff. From the results of the study, it is hoped that the judge will be more careful in determining the amount of child care. Because whether or not the child care costs are sufficient depends on the judge's decision.

Keywords: *Childcare, Cost, Divorce*

ABSTRAK

Biaya pemeliharaan anak merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan ayah kepada anaknya sampai anak sampai dewasa dan mandiri. Kewajiban memberi biaya pemeliharaan anak diatur dalam Pasal 156 huruf (d) KHI menurut kemampuan ayah. Batas maksimalnya dan minimal tidak ditentukan dalam Pasal itu sehingga hakim lah yang menilai kemampuan ayah dalam menentukan biaya pemeliharaan anak berdasarkan pemeriksaan di persidangan. Kajian ini bertujuan menganalisis dasar pertimbangan dan perbedaan hakim dalam menentukan biaya pemeliharaan anak antara satu putusan dengan putusan lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar yang menjadi pertimbangan hakim adalah nilai kepatutan, sosiologis, historis dan kemampuan si ayah. Selain itu, perbedaan penentuan jumlah biaya pemeliharaan anak disebabkan berdasarkan fakta-fakta persidangan dan didasarkan pada jumlah biaya yang dituntut oleh penggugat. Dari hasil penelitian diharapkan kepada hakim agar lebih hati-hati dalam menentukan besarnya jumlah pemeliharaan anak. Karena cukup atau tidaknya biaya pemeliharaan anak tergantung pada putusan hakim.

Kata kunci: Pemeliharaan Anak, Biaya, Perceraian

1. PENDAHULUAN

Putusan disebut juga vonnis (Belanda) atau *al-Qada'u* (Arab), yaitu produk pengadilan agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu “penggugat” dan “tergugat”. Produk pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan “produk pengadilan yang sesungguhnya” atau *jurisdictio contentiosa* (Zuhriah, 2009). Putusan pengadilan perdata (peradilan agama) selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau untuk melepaskan sesuatu, atau untuk mengembalikan sesuatu, atau menghukum sesuatu. Jadi dictum vonis selalu bersifat *condemnatoir* dalam artian menghukum, atau bersifat *constitutoir* artinya menciptakan perintah dari pengadilan. Jika memang tidak di turuti dengan suka rela oleh pihak yang bersangkutan, maka dapat di perintahkan untuk di laksanakan secara paksa yang di sebut dengan Eksekusi. A. Mukti Arto membeikan definisi terhadap putusan yaitu : putusan adalah pernyataan hakim yang di tuangkan dalam bentuk tertulis dan di ucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, yaitu sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*Kontentius*) (Arto, 1996).

Sedangkan Gemala Dewi memberikan definisi lebih lanjut tentang pengertian putusan ini sebagai berikut, bahwa putusan adalah pernyataan hakim yang di tuangkan dalam bentuk tertulis dan di ucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai suatu produk pengadilan (Agama) sehingga hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Jadi pengertian putusan dapat di simpulkan adanya pernyataan hakim yang tertulis atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa (Dewi, 2005). Akan tetapi dengan keluarnya suatu putusan tentang Putusnya suatu perkawinan antara suami istri bukan berarti suami bebas dari tanggung jawab kepada anaknya. Suami harus memberikan biaya *hadhanah* untuk menjamin kelangsungan hidup bagi anak sesuai kemampuan ayah si anak. Pasal 156 huruf d KHI menyebutkan bahwa “*Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*).

Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa biaya *hadhanah* didasarkan pada kemampuan ayah si anak. Disamping itu, pemberian biaya pemeliharaan anak dalam jangka waktu 21 tahun atau dapat berdiri sendiri (dewasa). Menurut bacaan penulis terhadap dua putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, terdapat perbedaan antara

putusan satu dengan putusan lainnya. Misalnya, putusan nomor 77/Pdt.G/2012/MS-Bna, dimana dalam petitum Penggugat yang tertera pada point empat, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar menetapkan biaya pemeliharaan anak berjumlah Rp. 3.000.000,00-. Namun Majelis Hakim memutuskan biaya hadhanah berjumlah Rp. 1.500.000,00- seperti yang tertera pada point lima amar putusan, yaitu : “Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup dan pendidikan anak tersebut untuk saat ini minimal Rp. 1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan untuk selanjutnya disesuaikan dengan kebutuhan anak sampai anak tersebut dewasa”.

Putusan nomor : *41/Pdt.G/2012/MS-Bna*, dimana dalam point empat petitum gugatan Penggugat, yang meminta agar Majelis Hakim untuk “*Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya hidup dan pendidikan kedua anak tersebut hingga dewasa setiap bulannya, untuk saat ini minimal Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan untuk masa yang akan datang disesuaikan dengan kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anak-anak tersebut.*” Berdasarkan petitum dari Penggugat, Majelis Hakim memutuskan biaya hadhanah sesuai dengan permintaan Penggugat. Seperti yang terdapat dalam point lima amar putusan yang bunyinya “Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya hidup dan pendidikan kedua anak tersebut hingga dewasa setiap bulannya, untuk saat ini minimal Rp. 500.000,00-, dan untuk masa yang akan datang disesuaikan dengan kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anak-anak tersebut”.

Sedangkan yang menjadi pertimbangan hukum dalam putusan 77/Pdt.G/2012/MS-Bna. Menimbang bahwa seorang anak penggugat dan tergugat yang bernama anak kandung (anak laki-laki) umur 3 tahun masih belum mumayyiz, berdasarkan pasal 105 (a) kompilasi hukum islam, pemeliharaan anak tersebut adalah hak penggugat, oleh karenanya dan sesuai dengan permintaan penggugat yang tersebut pada petitum nomor 3 gugatan, maka anak tersebut di tetapkan dalam hadhanah penggugat dengan ketentuan nafkah dan biaya pendidikan anak tersebut di bebaskan kepada tergugat selaku ayahnya sesuai dengan maksud pasal 105 huruf (C) kompilasi hukum islam (vide intruksi presiden R.I nomor 1 tahun 1991 (Mansari & Devy, 2019).

Sedangkan dalam putusan *41/Pdt.G/2012/MS-Bna*. Hakim tidak menyebutkan pertimbangan hukumnya terhadap nafkah anak tersebut, sedangkan penggugat menggugat tergugat dalam poin nomor 5 gugatannya, yaitu meminta kepada hakim untuk

menetapkan biaya kelangsungan hidup dan masa depan anak sebesar 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Membaca putusan pertama dan kedua dari putusan-putusan di atas, maka bisa disimpulkan bahwa putusan pertama adanya pengurangan biaya pemeliharaan anak seperti yang diminta Penggugat. Sedangkan putusan yang kedua, tidak adanya pengurangan dan penambahan, tapi Majelis Hakim menetapkan berdasarkan jumlah yang dimintakan Penggugat.

Sebenarnya kedua-dua putusan tersebut, dalam petitum penggugat sama-sama menggugat tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan terhadap anak-anaknya, namun Majelis Hakim pertama mengurangi jumlah yang dituntut. Sementara putusan kedua Majelis tidak mengurangi dan menambahkan dari jumlah yang dituntut. Untuk itu, perlu diteliti agar diketahui apa menyebabkan perbedaan dari kedua putusan di atas agar penentuan besar atau kecilnya biaya pemeliharaan anak yang di tetapkan oleh majelis hakim dalam persidangan (Devy & Mansari, 2021). Dalam hal ini bertujuan agar jumlah yang di tetapkan tidak memberatkan dan mempersulit bagi ayah untuk memberikan biaya yang telah di tetapkan oleh majelis hakim. Akan tetapi terjadi perbedaan antara Asy-syafi'i dan Abu Hanifah dalam menetapkan ukuran Biaya pemeliharaan anak yang harus di berikan oleh suami terhadap anaknya, Asy-syafi'i mengatakan : bagi orang-orang yang miskin dan berada dalam kesulitan adalah satu mud. Sedangkan orang yang berada dalam kemudahan adalah dua mud. Dan yang berada dalam keadaan keduanya adalah dua mud.

Sedangkan menurut Abu Hanifah : bagi orang yang berada dalam kemudahan memberikan tujuh sampai delapan dirham dalam satu bulannya dan bagi yang berada dalam kesulitan memberikan empat sampai lima dirham pada setiap bulannya dan sebagian dari sahabat beliau (Abu Hanifah) mengemukakan: ukuran ini diberikan untuk kebutuhan makanan dan untuk selain makanan memakai ukuran secukupnya. Sedangkan menurut jumhur ulama berpendapat untuk meniadakan ukuran biaya pemeliharaan anak Kecuali dengan ukuran secukupnya. Hal ini disebabkan adanya perbedaan waktu, tempat, keadaan dan kebutuhan dari setiap individu (Ghofar, 2008). Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka kajian ini bertujuan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam penetapan putusan terhadap biaya pemeliharaan anak dan perbedaan pertimbangan hakim dalam menetapkan biaya pemeliharaan anak di tinjau menurut hukum Islam.

2. KAJIAN PUSTAKA

Ketentuan hukum mengenai nafkah dan biaya pemeliharaan anak tidak hanya diatur dalam Alquran, tapi dalam hukum positif Indonesia juga telah diatur secara signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa perlindungan hukum terhadap biaya pemeliharaan anak semakin ketat diatur supaya tidak ada celah yang dapat digunakan oleh ayah untuk tidak membiayai biaya kehidupan anak setelah terjadinya perceraian. Bila tidak diatur demikian, maka kemungkinan besar si ayah akan menghindari dari biaya penghidupan anak yang seharusnya kewajiban dan dibebankan kepadanya.

Dalam ketentuan hukum yang terdapat di Indonesia, ada dua regulasi yang mengatur mengenai nafkah atau biaya hadhanah. Ketentuan pertama terdapat dalam Pasal 105 huruf (c) jo Pasal 156 huruf (d) dan (f) KHI. Pasal 105 huruf (c) KHI menyebutkan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Pasal 156 huruf (d) KHI menyebutkan semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Pasal 156 huruf (f) menyebutkan pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya (Yuliati & Mansari, 2021).

Dari ketiga ketentuan Pasal di atas, penulis dapat menyimpulkan empat hal sebagai berikut: Pertama, meskipun kedua orang tua si anak telah bercerai, sementara anak masih kecil yang membutuhkan pengasuhan dan perlindungan dari orang-orang yang berhak memeliharanya, maka ayah wajib membiayai seluruh biaya kehidupan anak. Baik itu untuk keperluannya sehari-hari maupun untuk biaya keperluan pendidikan dan upah bagi orang yang mengasuhnya. Kedua, batas usia maksimal anak yang dibebankan biaya pemeliharaan kepada ayah sampai berumur 21 tahun. Bila usia anak telah melebihi 21 tahun, maka kewajiban ayah untuk membiayai kehidupan anak menjadi hilang. Ketiga, adanya kelonggaran yang diberikan oleh ketentuan hukum dalam situasi yang menyebabkan ayah tidak memungkinkan membiayai biaya kehidupan si anak. Boleh jadi disebabkan oleh karena si ayah tidak mampu atau dalam keadaan sakit. Sehingga sulit mencari nafkah untuk membiayai kehidupan si anak. Dengan demikian biaya pemeliharaan anak tidak hanya dibebankan kepada ayah, tapi ibu juga menanggung biaya penghidupan dan pemeliharaan anak. Hal tersebut harus dilakukan di persidangan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap. Keempat, biaya yang dibebankan kepada si ayah

didasarkan pada kemampuan dan kesanggupan ayah itu sendiri (Muthalib & Mansari, 2021). Tentunya harus disesuaikan dengan tempat, situasi dan kondisi keberadaan si anak. Bila anak tinggal di kota biaya hidupnya dan keperluan serta kebutuhan yang dibutuhkan jauh lebih besar dibandingkan anak tinggal di desa.

Selain ketentuan dalam KHI, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 memberikan perlindungan yang sama dengan ketentuan yang terdapat dalam KHI. Ada dua point dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang mengatur biaya hadhanah anak. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 41 huruf (b) jo huruf (c). Pasal 41 huruf (b) menyebutkan “Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”. Pasal 41 huruf (c) menyebutkan “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”.

Mengenai ketentuan yang terdapat dalam Pasal 41 penulis tidak menguraikan panjang lebar lagi. Karena substansi dari kedua produk hukum di atas pada hakikatnya sama. Oleh karenanya, penulis tidak mengupaskannya secara panjang lebar karena telah diuraikan pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 105 jo Pasal 156 KHI.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian yuridis normatif (Mansari, 2019). Penggunaan metode ini dikarenakan penulis hendak mengkaji putusan hakim yang di dalamnya menetapkan jumlah biaya pemeliharaan anak yang berbeda-beda antara yang satu dengan lainnya. Bahan hukum primer yang digunakan adalah UU Perkawinan, Putusan Hakim dan KHI yang merupakan dasar dalam menelaah lebih konprehensif terkait dengan kajian ini. Untuk memperoleh data primer peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan hakim Mahkamah Syari'iyah agar memperoleh data konkrit di lokasi penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan memaparkan data secara sistematis berdasarkan kajian literatur perpustakaan.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak

Negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*) memberikan kedudukan yang sama bagi setiap warga Negara di hadapan hukum atau yang sering disebut dengan istilah *equality before the law*. Persamaan dihadapan hukum bagi setiap warga Negara di Indonesia merupakan cita hukum (*Rechtside*) dalam mewujudkan keadilan dan sebagai system norma hukum. Persamaan dimaksud, dalam UUD 1945 dirumuskan dalam Pasal 27 ayat (1) sebagai berikut: “segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” (Ali, 2006). Setiap orang berhak mengajukan keberatan untuk menuntut hak-haknya pada orang lain untuk mendapatkannya kembali melalui surat gugatan kepada pengadilan yang mempunyai kekuasaan absolute dan relatif badan pengadilan tertentu. Kekuasaan absolute adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara dan perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya (Rasyid, 2003).

Pengadilan Agama mempunyai oritas untuk mengadili perkara perkawinan bagi mereka yang berAgama Islam sedangkan bagi orang yang tidak menganut Agama Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum (Rasyid, 2003). Dengan demikian setiap perkara perkawinan, baik itu cerai talak, cerai gugat, pengasuhan anak, tuntutan nafkah anak, harta bersama dalam perkawinan atau lebih ringkasnya kewenangan pengadilan agama yang diatur dalam Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diperbarui menjadi UU No. 3 Tentang Peradilan Agama. Semua perkara tersebut menjadi kewenangan absolut pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah. Perubahan tersebut memberikan warna baru terhadap otoritas atau perluasan kewenangan Pengadilan Agama. Kewenangan penting yang belum diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 mendapat penegasan dari Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2003 yaitu kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili di bidang zakat dan infak serta ditambah dengan wewenang di bidang ekonomi syari'ah (Lubis, 2008).

Seiring dengan putusan Nomor 41/Pdt.G/2012/MS-Bna dan Nomor 77/Pdt.G/2012/MS-Bna. Kedua putusan tersebut telah mendapatkan putusan yang diputuskan diputuskan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh atas gugat cerai yang diajukan (isteri) oleh penggugat untuk meminta cerai kepada suaminya dan meminta agar suaminya membayar biaya pemeliharaan anak sampai anak tersebut dewasa.

Gugatan-gugatan tersebut diselesaikan dan diputuskan oleh Majelis hakim dalam bentuk putusan verstek atau putusan di luar hadirnya tergugat. Pada sidang pertama tergugat tidak hadir ke persidangan, tapi mengirimkan sepucuk surat yang berisi agar Majelis hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya. Sementara pada kasus yang kedua, tergugat juga tidak hadir ke persidangan dan tidak meminta kuasa hukum untuk menggantikannya. Sehingga putusan tersebut diputuskan dalam bentuk putusan verstek.

Putusan pengadilan merupakan suatu hal yang sangat dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan sebaik-baiknya (Bahri & Mansari, 2021). Sebab dengan adanya putusan tersebut, pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi. Untuk memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur Negara dan sebagai wakil Tuhan yang melaksanakan Peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang tertulis dalam peundang-undangan maupun peraturan hukum yang tidak tertulis atau hukum adat (Makarao, 2004).

Sebelum memberikan putusan terhadap kasus tersebut, Majelis hakim telah mengadili dan memeriksa di persidangan sebagaimana biasanya dengan terlebih dahulu memeriksa identitas, mediasi, gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan putusan. Oleh karena tergugat tidak hadir ke persidangan, maka yang dipertimbangkan hakim dalam perkara Nomor 41/Pdt.G/2012/MS-BNA adalah:

Dalam petitum gugatan penggugat, Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya, "Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya pendidikan anak hingga dewasa setiap bulan untuk saat ini minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk masa yang akan datang disesuaikan dengan kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anak-anak tersebut". Dalam keterangan saksi pertama Majelis hakim mempertimbangkan "Bahwa Tergugat pernah pergi merantau ke Medan selama 8 bulan, namun selama itu nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya juga tidak diberikan".

Dalam pertimbangan hukumnya Majelis hakim mempertimbangkan: "Bahwa berdasarkan surat yang dikirimkan oleh Tergugat yang menyatakan ia tidak hadir ke persidangan dan mohon putusan yang seadil-adilnya berarti Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya dalam perkara ini dan pernyataan tersebut tergolong talak tafriq,

dalam hal ini Tergugat telah menyerahkan urusannya kepada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tentang hubungan perkawinannya dengan Penggugat”.

Berdasarkan pemeriksaan di persidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis hakim memutuskan Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya hidup dan pendidikan kedua anak tersebut hingga dewasa setiap bulan, untuk saat ini minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk masa yang akan datang disesuaikan dengan kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anak-anak tersebut”.

Dalam kasus kedua dengan No. register perkara 77/Pdt.G/2012/MS-Bna Majelis hakim mempertimbangkan hal-hal berikut ini: Dalam petitum penggugat, Majelis hakim mempertimbangkan: “Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup dan pendidikan anak hingga dewasa dan mandiri tiap bulan sebesar Rp. 3.000.000- (tiga juta rupiah)”.

Dalam tentang hukumnya Majelis hakim mempertimbangkan:

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor : 77/Pdt-G/2012/MS-BNA, tanggal 17 April 2012, Nomor: 77/Pdt-G/2012/MS-BNA, tanggal 26 April 2012 dan Nomor : 77/Pdt-G/2012/MS-BNA tanggal 3 Mai 2012 ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap persidangan dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya perkara ini dapat diputuskan dengan Verstek.

Berdasarkan pemeriksaan perkara dalam kasus tersebut, majelis hakim memutuskan “Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup dan pendidikan anak tersebut untuk saat ini minimal Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan untuk selanjutnya disesuaikan dengan kebutuhan anak sampai anak tersebut dewasa”.

Selain pertimbangan yang dicantumkan dalam putusan, pertimbangan majelis hakim lainnya didapatkan melalui wawancara dua orang hakim. Di antara hakim diwawancarai adalah Mahdi dan Muhammad Yusuf Abdullah. Keduanya merupakan hakim yang masih aktif bertugas di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Menurut Drs. Mahdi pertimbangan yang perlu dipertimbangkan sebelum jumlah biaya hadhanah diputuskan, majelis hakim akan menelusuri jumlah anak dalam keluarga.

Penelusuran ini dapat diketahui setelah diperiksa saksi-saksi yang dihadirkan ke persidangan. Baik itu saksi yang dihadirkan oleh penggugat maupun saksi yang dihadirkan oleh tergugat. Semakin banyak anak yang ada, maka semakin banyak pula

jumlah biaya yang akan dibebankan kepada ayahnya, begitu juga sebaliknya. Di samping itu, perlu juga dipertimbangkan kemampuan dan pemasukan ayah sehari-hari dengan catatan tidak memberatkan atau melebihi kemampuan ayah (Mahdi, wawancara, 2014).

Pertimbangan lain yang diperhatikan adalah nilai-nilai kepatutan dan berdasarkan tuntutan yang dituntut dalam gugatan. Artinya, jumlah biaya hadhanah disesuaikan dengan status anak tersebut. Misalnya seorang anak yang sekolah di sekolah favorit, sehingga biayanya yang harus disediakan relatif banyak. Sebab, keperluan untuk pembelian segala fasilitas sekolah dan biaya sekolahnya pun mahal. Selain itu, tempat dan kondisi kehidupan si anak juga menjadi prioritas. Bila anak tinggal di perkotaan, biaya untuk keperluan anak lebih tinggi daripada anak tinggal di perkampungan. Hal ini dikarenakan, kebutuhan pokok kehidupan di perkotaan dan barang-barangnya berbeda dengan perkampungan. Oleh karenanya, harus diperhatikan nilai-nilai kepatutan dan sangat kondisional (Mahdi, wawancara, 2014).

Pendapat tersebut sama dengan pendapat yang diutarakan oleh hakim lain yang juga seorang informan dalam penelitian ini. Menurutnya besar atau tidaknya biaya hadhanah tergantung pada kehidupan masyarakat di suatu tempat. Di samping itu, majelis hakim juga mempertingkan aspek yuridisnya atau aspek hukum yang mengatur masalah biaya hadhanah. Dan yang paling penting menurutnya supaya terakomodir nilai-nilai kewibaan di masyarakat adalah terealisasinya nilai-nilai kemanfaatan bagi masyarakat. Beliau menambahkan bila hal itu tidak diperhatikan dalam suatu putusan, maka sangat besar kemungkinannya akan ditertawakan oleh masyarakat. Untuk itulah, nilai kemanfaatan juga perlu diperhatikan (Muhammad Yusuf, wawancara, 2014).

B. Perbedaan Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Biaya Pemeliharaan Anak

Tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa dan memutuskan serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di suatu sidang pengadilan, dengan menjatuhkan suatu putusan. Lembaga Peradilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih hukumnya tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya (Rifai, 2011). Oleh karenanya, sebagai penegak hukum dan keadilan hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dengan diberikannya kebebasan bagi hakim untuk menggali dan mengikuti nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat maka akan menimbulkan konsekuensi tersendiri. Di antara konsekuensi yang akan muncul adalah berbedanya putusan yang diputuskan oleh majelis hakim dengan majelis hakim lainnya. Meskipun perkara atau kasus yang diadili memiliki persamaan, namun substansi dari putusan bervariasi. Hal ini dikarenakan, hakim sebelum memutuskan kasus telah melalui tahapan-tahapan pemeriksaan untuk mengetahui kronologis kasus yang akan diputuskan.

Tahapan pemeriksaan untuk mengadili suatu perkara dan menjatuhkan putusan, seorang hakim harus melakukan tiga tahapan di persidangan, yaitu (Rifai, 2014): *pertama*, tahap mengkonstatir, pada tahap ini hakim akan mengkonstatir atau melihat untuk membenarkan ada tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. *Kedua*, tahap mengkualifikasi, pada tahap ini hakim mengkualifisir dengan menilai peristiwa konkrit yang telah dianggap benar-benar terjadi, termasuk hubungan hukum apa atau yang bagaimana atau menemukan hukum untuk peristiwa tersebut. Dengan kata lain, pada tahap ini hakim mengelompokkan dan menggolongkan peristiwa konkrit tersebut masuk dalam kelompok atau golongan peristiwa hukum, apa termasuk pencurian, penganiayaan, perzinahan dan lain sebagainya (Rifai, 2011). *Ketiga*, tahap mengkonstituir, pada tahap ini hakim menetapkan hukumnya terhadap peristiwa tersebut dan memberi keadilan kepada para pihak yang bersangkutan (Rifai, 2011).

Ketiga hal tersebut sangat berpengaruh bagi hakim yang mengadili perkara. Di mana pada ketiga tahapan tersebut, hakim yang melihat fakta-fakta konkrit yang diterangkan oleh pihak-pihak yang berperkara dan berdasarkan keterangan-keterangan para saksi. Oleh karenanya tidak mustahil, berbeda content putusan dengan putusan yang lain, meskipun sama perkara yang diajukan. Dalam perkara yang bernomor register 41/Pdt.G/2012/MS-BNA misalnya, di mana penggugat meminta agar dibebankan biaya pemeliharaan anak tiap bulan berjumlah Rp 500.000,-. Majelis hakim yang mengadilinya memutuskan sama sebagaimana yang dimintakan oleh penggugat. Sementara putusan Nomor 77/Pdt.G/2012/MS-Bna, penggugat meminta agar dibebankan biaya pemeliharaan anak tiap bulannya sejumlah Rp 3.000.000,- namun majelis hakim yang mengadili perkara tersebut, memutuskan di bawah nilai tersebut. Jumlah nominal yang diputuskan hakim berjumlah Rp. 1.500.000,- yang harus dibayarkan tiap bulan kepada anak-anaknya.

Dari dua perkara di atas, meskipun ketua majelisnya sama, tapi jumlah nominal yang ditetapkan berbeda. Padahal putusan hakim tersebut diputuskan dalam bentuk putusan verstek atau putusan yang tidak dihadiri oleh tergugat. Pertimbangan yang dijadikan hakim pada intinya juga sama yaitu tergugat yang sudah dipanggil secara sah dan patut tidak menghadiri ke persidangan. Sedangkan pertimbangan hakim yang mempunyai relevansi dengan kemampuan riil secara ekonomis tidak disebutkan secara ekplisit.

Meskipun pertimbangan hakim tidak spesifik pada kemampuan atau pemasukan secara ekonomis, namun bila ditelusuri secara cermat dan teliti akan nampak kenapa kedua putusan itu berbeda. Penulis menemukan perbedaan tersebut dikarenakan profesi dari penggugat itu. Dari gugatan yang bernomor register 41/Pdt.G/2012/MS-Bna, penggugat berprofesi sebagai pedagang. Hasil perdagangan yang didapatkan setiap harinya dapat menutupi keperluan dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak. Di samping itu, tuntutan biaya pemeliharaan anak yang dituntut pun tidak terlalu banyak, dan jumlah itu sanggup terjangkau oleh tergugat. Karena bila ditetapkan lebih dari itu akan sangat membebani baginya. Apalagi alasan utama yang diajukan penggugat dalam mengajukan perkara tersebut disebabkan oleh karena tergugat tidak memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya dengan selayaknya. Dengan demikian, perhatian hakim pada hal tersebut menjadi prioritas utama.

Sementara dalam kasus 77/Pdt.G/2012/MS-Bna, penggugat menggunakan pengacara sebagai kuasa hukumnya yang bertindak dan mewakilinya di persidangan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penggugat termasuk orang yang mampu dan mempunyai kemampuan secara ekonomis yang memadai. Karena ketika seorang yang berperkara menggunakan jasa pengacara sudah pasti membayar *fee* atau honor yang harus dipersiapkan kepada pengacara. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 21 ayat (1). Dalam Pasal dinyatakan bahwa advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penggugat mampu secara ekonomis untuk membayar biaya kepada pengacara. Oleh karenanya, sangat wajar bila hakim menetapkan biaya hadhanah di bawah nilai tuntutan. Faktor lain yang membedakan antara jumlah biaya hadhanah yang terdapat dalam putusan Nomor 41/Pdt.G/2012/MS-Bna dan 77/Pdt.G/2012/MS-Bna adalah karena tuntutan yang terdapat dalam petitum gugatan.

Meskipun demikian, tidak serta merta majelis hakim memutuskan sesuai yang dituntut dalam petitum. Akan tetapi terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan secara konkrit atas kemampuan ayah untuk membayar tiap bulannya. Dengan kata lain tidak memberatkan dan melampaui batas kesanggupan ayah untuk menanggung biaya pemeliharaan anak (Muhammad Yusuf, wawancara, 2014).

Biaya pemeliharaan anak tidak dijelaskan secara signifikan dalam sebuah putusan. Namun bukan berarti tidak diperhatikan oleh majelis hakim, akan tetapi persoalan biaya pemeliharaan anak tetap dipertimbangkan hakim. Tidak dirumuskan pertimbangan atau ijtihad hakim dalam sebuah putusan dikarenakan pada pokoknya perkara yang diajukan adalah tuntutan cerai atau gugat cerai.. Dalam konteks pemberian biaya ini murni ijtihad hakim bebas dari intervensi pihak lain (Muhammad Yusuf, wawancara, 2014).

C. Analisis Terhadap Putusan Biaya Pemeliharaan Anak

Dalam ketentuan perundang-undangan Indonesia, biaya pemeliharaan anak dibebankan kepada ayah. Tanggung jawab pemberian biaya hadhanah diatur dalam Pasal 105 huruf (c) dan 156 huruf (d) KHI. Pasal 105 huruf (c) menyebutkan dalam hal terjadinya perceraian, maka biaya pemeliharaan anak ditanggung ayahnya. Kemudian dalam Pasal 156 huruf (d) menyebutkan akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Meskipun dalam kedua Pasal tersebut membebankan semua biaya hadhanah kepada ayah, namun dalam ketentuan lain memberikan kelonggaran kepada ayah terkait biaya hadhanah. Pasal 156 huruf (f) menyebutkan pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa biaya hadhanah yang dibebankan kepada ayah tidak terlepas dari kemampuan dari ayah. Artinya tidak memberatkan dan menyusahkannya.

Ketentuan yang menjadi acuan dasar dalam pemutusan biaya hadhanah bagi anak telah terakomodir oleh kedua putusan hakim di atas. Hal ini dapat dilihat dari pemberian biaya yang ditetapkan dalam putusan itu. Meskipun biaya yang ditetapkan berbeda, namun hal ini bisa dimaklumi. Karena sebelum putusan diputuskan telah diperiksa

terlebih dahulu di persidangan. Dan hakim mempunyai otoritas dalam hal ini untuk menentukan jumlah maksimal atau minimalnya.

Pertimbangan majelis hakim yang terdapat dalam putusan didasarkan pada jumlah yang diinginkan penggugat sebagaimana yang dituntut dalam petitum. Dalam perkara pertama, penggugat meminta agar dibebankan kepada tergugat untuk membayar biaya nafkah anak setiap bulannya berjumlah Rp 500.000,00 dan yang diputuskan pun demikian. Sementara dalam perkara kedua, penggugat meminta agar majelis hakim menetapkan jumlah biaya pemeliharaan anak sejumlah Rp 3.000.000,00, dan yang ditetapkan RP 1.500.000,00.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan hakim, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan itu mempunyai kaitan dengan asas-asas yang terdapat dalam Peradilan Agama. Salah satu asas yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pengadilan Agama adalah asas inisiatif berperkara dari pihak yang berkepentingan (Hamami, 2004). Artinya yang berkepentingan dalam hal ini adalah penggugat atau isteri sebagai manifestasi perwujudan kesejahteraan bagi anak. Anak mempunyai hak dari ayahnya untuk mendapatkan biaya hidup baginya sampai menjelang dewasa. Bila hak anak tersebut tidak diperjuangkan oleh ibunya, maka akan dikhawatirkan si ayah tidak akan membayar seluruh biaya kehidupan anak. Hal ini sangat mungkin terjadi, karena anak masih kecil yang tidak bisa memperjuangkan haknya. Oleh karenanya, untuk mengantisipasi agar hal tersebut tidak terjadi, maka solusinya adalah diberikan kebebasan bagi ibu mengajukan biaya kehidupan anak dalam gugatan perceraian.

Ketentuan yang membolehkan menggabungkan dua permasalahan dalam satu gugatan diatur dalam Pasal 66 ayat (5). Pasal tersebut menyebutkan permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan (Harahap, 1990). Dengan demikian dapat dipahami bahwa penggabungan lebih dari satu persoalan dalam sebuah gugatan (gugatan kumulatif) mempunyai alasan yuridis yang sangat kuat. Sehingga sah-sah saja bagi penggugat meminta biaya nafkah kepada majelis hakim.

Permintaan tersebut juga berkaitan dengan asas kepentingan para pihak yang berperkara atau istilah yang sering digunakan adalah hakim bersifat pasif. Dengan kata lain ruang lingkup pokok sengketa ditentukan oleh pihak yang berkepentingan, bukan

oleh hakim. Artinya kalau tidak ada tuntutan hak, maka tidak ada hakim (*nemoyudex sine aktore*) (Mujahidiin, 2008).

Pertimbangan lainnya yang digunakan hakim adalah pemberian biaya pemeliharaan anak didasarkan pada kemampuan ayah, aspek sosiologis, yuridis, historis. Hal ini bertujuan untuk mengetahui agar putusan yang dikeluarkan oleh hakim dapat bermanfaat bagi masyarakat pencari keadilan. Aspek sosiologi misalnya yang harus disesuaikan oleh hakim agar jumlah biaya yang ditentukan betul-betul sesuai dengan kebutuhan dan kelayakan di suatu komunitas masyarakat. Di samping itu juga tidak memberatkan dan menyusahkan ayahnya. Disitulah peran hakim dalam menganalisa kedudukan kasus selama pemeriksaan di persidangan.

Beberapa hal tersebut sangat menentukan terwujudnya tujuan hukum, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan (aliran *utilities*), keadilan (aliran *etis*) dan kepastian hukum (normatif *yuridis*) bagi masyarakat (Mansari & Rizkal, 2021). Dalam sebuah putusan harus mencerminkan tiga hal, yaitu: Pertama, aliran hukum *etis* yang menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu semata-mata hanya untuk mencapai keadilan. Kedua, aliran *utilities* yang menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat. Ketiga, aliran *normatif yuridis*, yang menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum adalah untuk menciptakan kepastian hukum (Rifai, 2011).

Di samping ketiga hal di atas, dalam suatu putusan perlu juga memasukkan dua aspek berikut, yaitu aspek filosofis dan sosiologis. Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis, penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan (Rifai, 2011).

Mahkamah Agung RI sebagai badan tertinggi pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang membawahi empat badan peradilan dibawahnya, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha Negara telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada

keadilan hokum (legal justice), keadilan moral (moral justice) dan keadilan masyarakat (sosial justice) (Rifai, 2011).

Dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang menjadi pertimbangan hakim, maka putusan hakim tersebut sudah mengakomodir kepentingan dan mengandung kemaslahatan bagi pencari keadilan. Karena majelis hakim telah memperhatikan kondisi sosiologis yang hidup dan berkembang dalam suatu komunitas masyarakat. Hal ini dapat dimaklumi, karena komunitas sosial yang satu dengan komunitas lainnya tidak sama. Contohnya saja kehidupan di perkotaan dengan di perkampungan yang sangat jauh berbeda. Biaya kehidupan di kota terlalu banyak yang harus ada tiap harinya. Kebutuhan makanan pokok sehari-hari harganya jauh berbeda dengan di kampung. Oleh karenanya, dengan diperhatikan dan dipertimbangkannya kondisi sosiologis oleh majelis hakim, maka jumlah biayanya juga berbeda.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah dideskripsikan di atas dapat disimpulkan bahwa Dasar pertimbangan yang dijadikan hakim dalam menentukan atau memutuskan biaya pemeliharaan anak adalah nilai-nilai kepatutan, aspek sosiologis, aspek historis dan pendidikan. Nilai kepatutan maksudnya sesuai dengan kemampuan ayah dengan syarat tidak memberatkan bagi ayah. Aspek sosiologis maksudnya biaya pemeliharaan anak dengan memperhatikan kebutuhan hidup dalam masyarakat. Artinya semakin tinggi kebutuhan hidup dalam masyarakat, semakin tinggi pula biaya pemeliharaan anak dengan syarat tidak membebankan ayah. Begitu juga sebaliknya, bila kondisi perekonomian dalam suatu masyarakat ringan, atau kebutuhannya tidak terlalu besar seperti kehidupan di perkampungan maka semakin sedikit pula biaya yang akan ditetapkan. Aspek historis maksud, majelis hakim memperhatikan asal asul dan profesi si ayah. Sementara aspek pendidikan yang dipertimbangkan hakim adalah mutu dan kualitas lembaga pendidikan si anak. Artinya mutu pendidikan akan ikut mempengaruhi jumlah biaya bagi anak, semakin tinggi kepopuleran dan mutu pendidikan, semakin tinggi pula biaya yang harus dipersiapkan. Perbedaan antara putusan Nomor 41/Pdt.G/2012/MS-Bna dan 77/Pdt.G/2012/MS-Bna dikarenakan fakta-fakta persidangan. Dalam putusan 77/Pdt.G/2012/MS-Bna penggugat menggunakan pengacaranya sebagai orang yang bertindak dan mewakilinya di persidangan. Sehingga bisa ditafsirkan bahwa penggugat

atau ibu memiliki penghasilan yang cukup. Di samping itu, perbedaan tersebut dikarenakan petitum atau tuntutan dari penggugatnya tidak sama. Dalam Putusan Nomor 41/Pdt.G/2012/MS-Bna penggugat meminta agar dibebankan biaya pemeliharaan anak sebesar Rp.500.000,00- sedangkan dalam putusan Nomor 77/Pdt.G/2012/MS-Bna penggugat meminta sejumlah Rp. 3.000.000,00-. Oleh karena itu, hakim memutuskan pada kasus yang pertama sebagaimana yang diminta dan memutuskan kasus yang kedua Rp.1.500.000,00-. Hal ini bisa dimaklumi, karena hakim menganut asas bersifat pasif. Artinya hakim tidak boleh mengabulkan tuntutan masyarakat selain yang dituntut dalam surat gugatan. Oleh karenanya, bila dalam kasus pertama penggugat meminta Rp.500.000,00, maka tidak boleh dlebihkan.

REFERENSI

- Arto, M. (1996). *Praktik Perkara Perdata pada Peradilan Agama*, Yogyakarta: pustaka pelajar.
- Bahri, S. B. S., & Mansari, M. (2021). Model Pengawasan Anak Dalam Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual di Lingkungan Pesantren. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 6(2), 1-21.
- Ali, Z. (2006). *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Dewi, G. (2005). *Hukum Acara Pengadilan Agama di Indonesia*, Jakarta: kencana.
- Devy, S., & Mansari, Z. A. (2017). Problematika Biaya Pemeliharaan Anak Dalam Putusan Verstek Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 2(1), 63-76.
- Ghoffar, M, A. (2008). *Fiqh wanita edisi lengkap*, Jakarta: Pustaka Al-kautsar.
- Hamami, T. (2004). *Hukum Acara Perdata Agama*, (Jakarta: PT. Tata Nusa.
- Harahap, M, Y. (1990). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, cet. 1, Jakarta: Pustaka Kartini.
- Lubis, S. (2008). Wismar 'Ain Marzuki, Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 61.
- Makarao, T. (2004). *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mansari, M., & Moriyanti, M. (2019). Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Isteri Pasca Perceraian. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 5(1), 43-58.
- Mansari, M., & Yuliati, Y. (2021). Kepastian Hukum Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Akibat Penolakan Gugatan Rekonvensi. *Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam*, 1(1), 1-18.
- Mansari, M., & Rizkal, R. (2021). Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatandan Kemudharatan. *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(2), 328-356.
- Mansari, M., & Devi, S. (2020). Penerapan Dwangsom Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak Pascaperceraian di Mahkamah Syar'iyah Sigli. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 21(2), 147-161.

- Mansari, M. (2017). Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Anak Kepada Ayah: Suatu Kajian Empiris Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, 1(1), 84-100.
- Mujahidin, A. (2008). *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Jakarta Pusat: Ikatan Hakim Indonesia IKAHI.
- Rasyid, R, A. (2003). *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rifai, A. (2011). *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muthalib, S. A., Mansari, M., Mahmuddin, M., Zainuddin, M., & Arifin, H. (2021). Analisis Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Hukum Jinayat Aceh. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 9(02).
- Zuhriah, E. (2009). *Pengadilan Agama di Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*, UIN Malang Press.